

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. PKSS kepada pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro Yogyakarta, maka dapat ditarik suatu kesimpulan : pada dasarnya perlindungan yang diberikan oleh PT. PKSS kepada pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro dilaksanakan ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Prima Karya Sarana Sejahtera terhadap pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro Yogyakarta, antara lain berupa :

1. Pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro mendapatkan upah dari PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang berupa gaji/ upah pokok dan tunjangan-tunjangan, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. PT. BRI Cik Di Tiro memberikan waktu kerja kepada pekerja *outsourcing* dengan ketentuan 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5(lima) hari kerja

puluh empat) dalam 1 (satu) hari dan 60 (enam puluh) jam dalam 1 (satu) minggu dan penjaga malam bekerja selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) shift untuk 1 (satu) hari dan 56 (lima puluh enam) jam dalam 1 (satu) minggu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera memberikan cuti kepada pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro Yogyakarta dengan mengganti pekerja yang mengajukan cuti dengan pekerja pengganti, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera mengikutsertakan pekerja *outsourcing* dalam program jamsostek.

## **B. SARAN**

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa :

1. Pekerja *outsourcing* harus lebih diperhatikan dalam hal kesejahteraannya guna untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja *outsourcing* dan keluarganya.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chanda Suwondo, 2004, *Outsourcing Implementasi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

FX. Djumialdji, 1987, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hafidullah M., *Laporan Penelitian Lembaga Kajian Hukum Teknologi*, 2005, Yogyakarta.

Imam Soepomo, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Bandung.

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo, 1976, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Widiatmoko J., *Outsourcing Strategi Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2001.

**Website :**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.bri.go.id](http://www.bri.go.id)

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 101/ MEN/ VI/ 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 220/ MEN/ X/ 2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.



**PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA  
PERWAKILAN YOGYAKARTA**

Jl. Amerta Raya No. 50 Jombor Kavling Indah Sinduadi Mlati  
Sleman Yogyakarta Tel / Fax : 0274 – 865257  
e-mail : [jogya\\_pkss@indosat.net.id](mailto:jogya_pkss@indosat.net.id) website : [www.pkss.co.id](http://www.pkss.co.id)

---

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 0518 -PKSS/SDM/VII/04/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :


**Nama : DYAH HAYU TRI PRASETYANINGSIH**  
**NO. MHS : 08782**  
**Pensisikan : Universitas Atmajaya Yogyakarta**  
**Fakultas Hukum**

Telah melaksanakan penelitian di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Perwakilan Yogyakarta dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing yang bekerja di PT. BRI Cik Ditiro Yogyakarta" dari tanggal 18 Maret 2008 s/d 18 April 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pencapaian gelar kesarjanaaan.

Yogyakarta, 18 April 2008

**PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA  
PERWAKILAN YOGYAKARTA**



Tindakan :  
1. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 1626

Membaca Surat : Dekan F. Hukum - UAJY No : 1186/V  
Tanggal: 18 Maret 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **DYAH HAYU TRI PRASETYANINGSIH** No. Mhsw : 8782/H

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSORCING YANG BEKERJA DI PT. BRI CIK DI TIRO YOGYAKARTA**

Lokasi : Kota Yk dan Kab. Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 27 Maret 2008 s/d 27 Juni 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota YK Cq. Kadis. Perijinan;
3. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil BRI Yogyakarta;
5. Dekan F. Hukum - UAJY;
6. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Maret 2008

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAREDA PROVINSI DIY  
UG. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



**I. SOFYAN AZIZ, CES**  
NIP. 1963035 037

**PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
P.T PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA  
DENGAN  
DEDE SUPRIYATNA**

**No: B. – PKSS/SDM/VII/1/2008**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan (01 - 01 - 2008)**  
Yang bertandatangan dibawah ini :

I. **SOETARDI RD**, Kepala Perwakilan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera bertempat tinggal di Jalan Sultan Iskandar Muda No.F 25 Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku kuasa Direksi PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang berkedudukan di Jakarta di Jalan Sultan Iskandar Muda No. F. 25 Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal **17 Januari 2003 No.B. 098-PKSS/DIR/SDM/01/2003**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Karya Sarana Sejahtera, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Nama** : **Dede Supriyatna.**  
**NIP** :  
**Jenis kelamin** : **Laki-Laki**  
**Tempat/Tanggal lahir** : **Cirebon, 23 Desember 1980.**  
**Alamat** : **Jl. May Sutoyo No. 52 Cilacap.**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (kedua belah pihak) menyatakan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja waktu tertentu guna melaksanakan tugas/pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja adalah **PIHAK KEDUA** yang terikat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** menurut Perjanjian Kerja ini.
2. Daftar Hadir adalah daftar hadir Pekerja waktu tertentu yang dikelola oleh Koordinator/ Pengawas Pekerja di masing-masing unit kerja.

*Pasal 2 .....*

## Pasal 2

### JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai SATPAM dengan status/kedudukan sebagai Pekerja waktu tertentu, ditempatkan di **Kanca BRI Cilacap**.
- (2) Ruang lingkup tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disesuaikan dengan jabatan/tugas dari PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam bentuk Surat Penugasan dan Uraian tugas/pekerjaan (*Job Description*) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Surat Penugasan dan Uraian tugas/pekerjaan (*Job Description*) tersebut dalam ayat 2 pasal ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA diterima bekerja sebagai Pekerja dengan status bujangan.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku selama **3 (tiga)** bulan sejak tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan ( 01-01-2008 )** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan ( 31 - 03 - 2008 )** atau sampai dengan saat perjanjian ini diputus oleh PIHAK PERTAMA karena PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Perjanjian ini dan atau ketentuan lain yang berlaku bagi Pekerja di PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sepanjang jumlah jangka waktu Perjanjian awal dan perpanjangannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

## Pasal 4

### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar upah kepada PIHAK KEDUA dengan komponen upah sebagai berikut :
  - a. Upah pokok sebesar Rp. (.....) per bulan
  - b. Tunjangan uang makan sebesar Rp. **9.200** (Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) / hari kerja
  - c. Tunjangan uang transport Rp. **180.000** (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan
  - d. Tunjangan uang pengobatan Rp. **25.000** (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan
- (2) Upah sebagai dimaksud ayat 1 Pasal ini dibayarkan secara bulanan setiap tanggal **25 (dua puluh lima) bulan pembayaran**.

(3) Memberikan...



- (3) Memberikan lumpsum biaya perjalanan dinas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di REKANAN apabila PIHAK KEDUA ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas oleh REKANAN atas beban biaya REKANAN
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar upah lembur bagi Pekerja yang melaksanakan tugas lembur sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan REKANAN.
- (5) PIHAK PERTAMA memberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kepada PIHAK KEDUA, dengan catatan cuti tersebut dapat dilaksanakan apabila PIHAK KEDUA telah bekerja pada REKANAN sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (6) Atas Pelaksanaan cuti tersebut PIHAK PERTAMA akan memberikan uang cuti berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikutsertakan Pekerja waktu tertentu dalam Program Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) yang pelaksanaannya telah diatur dalam SK Direksi Nokep: No.B. 014 -DIR/PKSS/SDM/12/2004 tgl 31 Desember 2004 dan dengan kepesertaan Pekerja dalam program PPIP-DPLK tersebut maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban lagi membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai dimaksud Pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Peraturan Perundangan lain yang berlaku.
- (8) PIHAK PERTAMA memberikan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan/THR kepada PIHAK KEDUA yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada saat pembayaran THR, yang dilakukan secara proporsional untuk masa 1(satu) tahun yang bersangkutan.
- (9) PIHAK PERTAMA mengikut sertakan PIHAK KEDUA dalam Program Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian dan Jaminan hari Tua.
- (10) PIHAK PERTAMA memberikan pengobatan non rutin yaitu berupa Penggantian biaya rawat inap bagi Pekerja yang menjalankan rawat inap yang pelaksanaannya telah diatur dalam SK Direksi Nokep : B. 002-DIR/PKSS/03/2004 tanggal 16 Maret 2004..

#### **Pasal 5**

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA dengan segala kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah diberikan dan dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN kepadanya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN.
- (2) PIHAK KEDUA tidak melakukan kejahatan baik yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administrasi, finansial dan atau dapat merusak citra PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan Perjanjian ini, Peraturan Perusahaan dan Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan/atau REKANAN dengan sebaik-baiknya.
- (4) PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara dengan tertib dan lengkap semua catatan/data, arsip/berkas yang berhubungan dengan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta membolehkan REKANAN atau wakilnya untuk meneliti, memeriksa dan membuat salinan atau copynya.

(5) PIHAK KEDUA .....

- (5) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan kepada REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA segala informasi yang menyangkut tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya setiap saat REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA membutuhkan.
- (6) PIHAK KEDUA tidak memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada REKANAN, serta hal-hal lain yang harus dan atau sepatutnya dirahasiakan oleh Bank menurut lazimnya yang berlaku dalam dunia perbankan.
- (7) PIHAK KEDUA tidak memberikan keterangan kepada media cetak dan media elektronik serta pihak lain, dan tidak pula membicarakan diluar hubungan dinas segala sesuatu yang diketahuinya mengenai REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA.
- (8) Kewajiban yang tercantum dalam ayat 6 dan ayat 7 pasal ini berlaku terus sampai dengan 1 (satu) tahun setelah PIHAK KEDUA tidak lagi bekerja pada REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA bersedia mengganti segala kerugian yang diderita oleh REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA dan atau menerima sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku sebagai akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (10) PIHAK KEDUA bersedia dikenakan pengurangan atas upahnya berdasarkan peraturan /ketentuan yang berlaku bagi Pekerja Kontrak di PIHAK PERTAMA apabila tidak hadir secara penuh selama jam kerja berdasarkan Daftar Hadir yang telah disetujui REKANAN dan akan diperhitungkan pada pembayaran upah bulan berikutnya.
- (11) PIHAK KEDUA tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang telah ditentukan/ditetapkan dalam Perjanjian ini yang kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA (bersifat tidak mengikat)
- (12) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada perusahaan selain perusahaan PIHAK PERTAMA selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini.
- (13) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi perubahan alamat rumah, ahli waris, susunan keluarga.
- (14) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga pengganti sesuai dengan kualifikasi apabila PIHAK KEDUA berhalangan melaksanakan tugas pekerjaannya, dengan biaya menjadi beban PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

#### SANKSI

- (1) Terhadap PIHAK KEDUA yang tidak hadir secara penuh selama jam kerja dikenakan pengurangan atas upah yang diterimanya, dengan perhitungan pengurangan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan /mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja ini berakhir apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Perjanjian ini atau ketentuan yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA atau karena kinerja/perilaku PIHAK KEDUA mengakibatkan REKANAN tidak bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai Pekerja yang ditempatkan di Perusahaan REKANAN.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam hal pemutusan perjanjian kerja ini karena PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian finansial bagi REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA dan REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA dapat menuntut pula terhadap PIHAK KEDUA melalui jalur hukum (Pengadilan) baik Pidana maupun Perdata.

#### Pasal 7

#### PERJANJIAN KERJA BERAKHIR

- (1) Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila :
- PIHAK KEDUA meninggal dunia.
  - PIHAK KEDUA menderita sakit berkepanjangan.
  - PIHAK KEDUA mengundurkan diri.
  - PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar /tidak memenuhi ketentuan Perjanjian ini dan Ketentuan yang ditetapkan oleh REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA.
  - Pekerja dianggap tidak cakap melaksanakan tugasnya sesuai kualifikasi yang telah ditentukan pada jabatan tertentu.
  - PIHAK PERTAMA tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA (force majeure).
- (2) Bagi Pekerja waktu tertentu dan telah berakhir masa Perjanjian Kerjanya serta telah mencapai usia pensiun akan memperoleh manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK)
- (3) Bagi Pekerja waktu tertentu yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya namun belum mencapai usia pensiun (minimal 45 (empat puluh lima) tahun) akan memperoleh iuran yang telah disetorkan, namun dana pengembangannya akan di terimakan setelah mencapai usia pensiun (minimal 45 (empat puluh lima) tahun).
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Hubungan Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja ini berakhir yang disebabkan bukan karena kesalahan/kelalaian dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan ganti rugi sebesar jumlah upah untuk jangka waktu Perjanjian Kerja yang tersisa serta hak kepesertaan dalam Program Program Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) atas nama PIHAK KEDUA yang sudah terbit sampai dengan Hubungan Kerja tersebut diakhiri dapat dicairkan.
- (5) Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan penggantian dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA dan hak kepesertaan dalam Program Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) atas nama PIHAK KEDUA yang sudah terbit sampai dengan Hubungan Kerja tersebut diakhiri dapat dicairkan.
- (6) Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan Perjanjian Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya
- (7) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata Indonesia dan kedua belah pihak menyatakan melepaskan hak-haknya dalam Perjanjian ini yang diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata Indonesia.

Pasal 8 .....

### **Pasal 8**

#### **PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Setempat atau ditempat yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Untuk perjanjian kerja ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

### **Pasal 9**

#### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja ini.
- (2) Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Semua Perjanjian atau Kesepakatan Kerja yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sebelum tanggal Perjanjian Kerja ini, bila ada, dengan ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi.
- (4) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak ada janji-janji, syarat-syarat atau pengertian lain apapun selain dari apa yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.
- (5) PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya bahwa semua hal yang tercantum dalam peraturan Perusahaan berlaku baginya, kecuali jika telah ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja ini maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja inilah yang berlaku.
- (6) Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan apapun dan setelah dibaca secara seksama maka kedua belah pihak sepakat menandatangani Perjanjian Kerja ini.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**( SOETARDI RD )**

**( )**